

## **Dinamika dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Ridwan Apriansyah\*, Harianto, Achmad Suryana**

Institut Pertanian Bogor, Indonesia

Email: [ridwanapriansyah@apps.ipb.ac.id](mailto:ridwanapriansyah@apps.ipb.ac.id)\*, [harianto@apps.ipb.ac.id](mailto:harianto@apps.ipb.ac.id), [achsuryana@gmail.com](mailto:achsuryana@gmail.com)

---

**Keywords:**

*Regional Government Food Reserves; Price Dynamics; Government Intervention; Nusa Tenggara Barat; Regulation*

---

**Abstract**

*Regional Government Food Reserves (CPPD) serve as a critical instrument for maintaining food price stability at the local level, with rice being the most important staple commodity in Indonesia's socio-economic structure. However, the volume of rice CPPD in Nusa Tenggara Barat (NTB) Province remains significantly below the central government's reference standards. This study aims to describe the current condition of rice CPPD management in NTB Province and identify the factors influencing its formation and performance. The research was conducted at the provincial level and in 10 regencies/cities using monthly data from 2023–2025, obtained from primary sources (surveys and interviews) and secondary sources (BPS, Ministry of Agriculture, Bapanas, Provincial Food Office, and BULOG). Analysis of CPPD conditions is guided by Bapanas Regulation No. 3 of 2025, while influencing factors are examined through national policies, regional regulations, rice price dynamics, and government interventions (SPHP and rice assistance). The results show that CPPD management in NTB Province currently follows Bapanas Regulation No. 3 of 2025, with total CPPD requirements for 2025 set at 666.78 tons, while actual realization reached 393.30 tons, achieving 58.98% of the target. This achievement indicates significant improvement, although the normative fulfillment mandated by the regulation has not been fully met. Factors influencing CPPD formation and performance include diverse regional regulatory frameworks, widening inter-regional price disparities, and adaptive intervention policies such as SPHP distribution and rice assistance programs.*

---

**Kata kunci:**

*Cadangan Beras Pemerintah Daerah; Dinamika Harga; Intervensi Pemerintah; Nusa Tenggara Barat; Regulasi*

---

**Abstrak**

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal, dengan beras sebagai komoditas pokok terpenting dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Namun, volume CPPD beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih jauh di bawah standar acuan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan di tingkat provinsi dan 10 kabupaten/kota menggunakan data bulanan periode 2023-2025 dari sumber primer (survei dan wawancara) dan sekunder (BPS, Kementerian Pertanian, Bapanas, Dinas Pangan, dan BULOG). Analisis kondisi CPPD berpedoman pada Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025, sementara faktor-faktor yang mempengaruhi dianalisis melalui kebijakan nasional, regulasi daerah, dinamika harga beras, serta intervensi pemerintah (SPHP dan bantuan beras). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB saat ini berpedoman pada Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025, dengan total kebutuhan CPPD tahun 2025 ditetapkan sebesar 666,78 ton, sementara realisasi mencapai 393,30

---

ton atau 58,98% dari target. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan, meskipun pemenuhan normatif yang diamanatkan peraturan belum sepenuhnya terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan kinerja CPPD meliputi kerangka regulasi daerah yang beragam antar kabupaten/kota, peningkatan disparitas harga pasokan antar wilayah, serta kebijakan intervensi yang bersifat adaptif seperti distribusi SPHP dan bantuan beras.

---

## PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tidak hanya terkait dengan kelangsungan hidup individu, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya masyarakat yang sehat, aktif, produktif, serta berdaya saing. Lebih jauh, pemenuhan pangan yang berkelanjutan merupakan pilar penting bagi pembangunan nasional dan ketahanan negara (Suryana, 2014).

Kesadaran akan pentingnya pangan tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan harus berlandaskan pada tiga asas utama, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan (UU No. 18 Tahun 2012, Pasal 2). Kedaulatan pangan memberi hak bagi bangsa untuk menentukan kebijakan pangan sesuai potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan menekankan kemampuan bangsa dalam memproduksi pangan secara beragam dalam negeri. Adapun ketahanan pangan mencerminkan kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat (PSEKP 2021).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu upaya pemerintah adalah mengembangkan instrumen kebijakan cadangan pangan nasional yang dibagi dalam tiga tingkatan: (1) cadangan pangan pemerintah pusat, (2) cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten,/kota, dan desa), serta (3) cadangan pangan masyarakat (UU No. 18 Tahun 2012; PSEKP 2021). Kehadiran cadangan pangan dimaksudkan sebagai upaya antisipatif terhadap kondisi darurat, gangguan pasokan, fluktuasi harga, maupun bencana alam dan sosial. Maka dengan demikian, cadangan pangan bukan sekedar tentang teknis penyimpanan komoditas, melainkan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional (Suryana, 2025).

Dalam berbagai komoditas pangan, beras menempati posisi yang sangat istimewa dalam kebijakan pangan Indonesia. Sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia, beras memiliki sensitivitas sosial, ekonomi, dan politik yang tinggi. Sejarah panjang pembangunan nasional menunjukkan bahwa stabilitas pasokan dan harga beras menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial (Suryana 2008). Hingga kini, isu beras tetap menjadi sorotan, terutama ketika harga mengalami lonjakan signifikan. Bahkan, dalam diskursus publik, sering kali muncul kekhawatiran harga beras dapat mencapai tingkat yang tidak terjangkau, sebagaimana dialami di negara lain. Kondisi tersebut mempertegas pentingnya cadangan beras daerah sebagai bantalan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan akses masyarakat terhadap pangan (Pusdatin, 2024). Maka untuk itu, cadangan beras daerah menjadi instrumen penting untuk memastikan akses pangan dengan harga terjangkau tetap terjamin.

Dalam perspektif teori persediaan (*stock of good*), cadangan beras pemerintah dapat dipandang sebagai bentuk pengelolaan stok yang bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian permintaan dan pasokan. Persediaan berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) yang dapat mengatasi terjadinya fluktuasi harga (Itsna *et al.*, 2023). Persediaan dapat berperan mengatasi fluktuasi pasokan dampak dari pola panen dan hambatan distribusi atau naiknya permintaan

dampak adanya kegiatan sosial atau keagamaan, sehingga dapat memitigasi terjadinya fluktuasi atau volatilitas harga. Teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan peran stok dalam perdagangan pada pasar yang bersaing.

Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga beras merupakan komoditas kuasi publik yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan politik (Hermanto & Saptana, 2017). Meskipun pernah mencapai angka swasembada, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa produksi beras dalam negeri belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan konsumen. Akibatnya, impor beras masih terus terjadi, dan untuk tahun-tahun tertentu menjadikan Indonesia masih sebagai negara pengimpor beras terbesar (Warr & Yusuf, 2014). Berbagai kajian menunjukkan bahwa gejolak harga beras dapat memicu instabilitas sosial dan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat (Timmer, 2012). Oleh karena itu, ketersediaan cadangan beras yang memadai menjadi instrumen penting dalam kebijakan pangan untuk mengurangi risiko fluktuasi harga (Dawe, 2010).

Dalam kerangka kebijakan cadangan pangan nasional, keberadaan cadangan beras pemerintah daerah memiliki fungsi strategis sebagai *buffer stock* yang digunakan untuk melakukan intervensi pasar dalam meredam gejolak harga maupun mengantisipasi kelangkaan pasokan di tingkat lokal. Dalam konteks pangan pokok, *buffer stock* merupakan mekanisme utama pemerintah untuk menstabilkan harga. Model *buffer stock* banyak digunakan pada komoditas musiman guna meredam volatilitas harga dan menjamin ketersediaan barang di pasar (Sutopo *et al.*, 2012). Hal ini menegaskan bahwa CPPD beras tidak hanya berfungsi sebagai cadangan fisik melainkan juga sebagai instrumen kebijakan stabilisasi harga beras di tingkat lokal. Lebih lanjut, teori stok yang dikembangkan oleh (Faber *et al.*, 2005) memandang stok bukan hanya barang fisik melainkan struktur yang memiliki sifat *durability* (daya tahan) dan *permanency* (kekekalan). Konsep ini memungkinkan analisis interaksi jangka panjang antara sistem ekonomi dan ekologi dan bahkan termasuk pengelolaan cadangan pangan. Dengan demikian, CPPD dapat dipahami sebagai *intentionally created stock* yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan sekaligus stabilitas sosial ekonomi masyarakat melalui tercapainya stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Dalam praktiknya, setiap daerah dalam membentuk CPPD beras tidaklah seragam karena sangat dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan fiskal daerah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penyimpanan, serta efektivitas tata kelola pangan yang diterapkan (Agustian *et al.*, 2021). Kondisi ini menimbulkan disparitas tingkat pengembangan CPPD beras antarwilayah yang dapat menyebabkan perbedaan kemampuan dalam menghadapi kejadian kerentanan pangan di masing-masing wilayah (Widyaloka *et al.*, 2024).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam hal ini memiliki peran ganda pada ekonomi perberasan nasional, yaitu daerah surplus yang mampu memasarkan sebagian berasnya ke wilayah sekitar sekaligus sebagai provinsi dengan tingkat konsumsi beras per kapita tertinggi. Pada tahun 2025, secara kelembagaan pemerintah daerah telah memiliki CPPD beras yang relatif tersebar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Total CPPD beras di Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota sebesar 393,30 ton dengan produksi sebesar 973.145 ton, sementara proporsi terhadap produksi sebesar 0,040 (BPS Provinsi NTB 2026). Secara keseluruhan kondisi tersebut secara administratif dan implementasi pembentukan CPPD beras di Provinsi NTB telah berjalan. Namun, secara struktural proporsinya masih sangat rendah dan jauh dari ambang ideal yang ditetapkan oleh peraturan Badan Pangan Nasional No. 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Bapanas, 2025). Hal tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas cadangan beras dalam mendukung efektivitas kebijakan stabilisasi pasokan dan harga di daerah.

Secara konseptual, dinamika dan evaluasi volatilitas harga pada cadangan pangan beras diukur dari kemampuan cadangan dalam meredam fluktuasi harga di pasar lokal, menyediakan

pasokan cepat dalam kondisi darurat bencana, dan memperkuat posisi petani melalui mekanisme pembelian surplus pada saat panen raya. Lassa *et al.*, (2019) dalam *Internasional Journal of Disaster Risk Science* menunjukkan bahwa cadangan pangan berskala sangat kecil cenderung tidak mampu menjalankan fungsi stabilisasi. Bahkan, studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa tanpa dukungan sistem distribusi dan tata kelola pelepasan cadangan, stok yang ada berpotensi tidak efektif digunakan (Rozaki, 2021). Hal ini berarti cadangan pangan beras di NTB dengan proporsi  $< 1\%$  tidak memiliki kemampuan yang signifikan terhadap stabilisasi pangan daerah.

Selain faktor kuantitas, dinamika dan evaluasi volatilitas harga pada kebijakan cadangan pangan beras daerah juga ditentukan oleh kualitas tata kelola dan mekanisme distribusi. Selanjutnya, tanpa koordinasi yang efektif dengan berbagai instansi terkait termasuk Perum BULOG di daerah dan jaringan distribusi lokal, pelepasan cadangan pangan beras di saat krisis menjadi lambat dan kurang tepat sasaran. Hal ini berimplikasi pada dinamika dan evaluasi volatilitas harga pada program, di mana cadangan bukan hanya kecil secara kuantitas, tetapi juga lemah secara kualitas pengelolaannya. Mengingat Provinsi NTB memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa, banjir dan kekeringan, maka ketersediaan kuantitas yang cukup dan efektivitas pengelolaan CPPD beras menjadi semakin penting.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan kondisi pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB saat ini. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi pertanian dan kebijakan pangan, serta bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan cadangan pangan yang lebih efektif, membantu optimalisasi pengelolaan CPPD, dan menjadi referensi bagi akademisi serta peneliti ketahanan pangan.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan cakupan wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang dipilih secara purposive karena NTB merupakan salah satu sentra produksi beras nasional di kawasan timur Indonesia, namun masih menghadapi keterbatasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) serta kerentanan terhadap bencana alam. Pengumpulan data dilakukan pada Desember 2025 hingga Januari 2026, sedangkan keseluruhan penelitian berlangsung dari Agustus 2025 sampai Juni 2026. Data yang digunakan berupa data kuantitatif dan kualitatif periode 2023–2025 yang bersumber dari data primer melalui survei dan wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan, BULOG, dan pelaku distribusi pangan, serta data sekunder dari BPS, Kementerian Pertanian, Bapanas, dan berbagai regulasi serta literatur ilmiah terkait ketahanan pangan.

Penentuan responden dilakukan menggunakan purposive sampling dengan memilih informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan distribusi CPPD. Analisis kondisi pengelolaan CPPD dilakukan secara kuantitatif berdasarkan Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025 melalui perhitungan Data Dasar Cadangan Beras Daerah (DDCBD), Cadangan Beras Daerah (CBD), Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK). Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan kinerja CPPD dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan thematic analysis melalui tahapan coding, pengelompokan tema, dan interpretasi data. Validitas data diperkuat melalui triangulasi dokumen, wawancara, dan penerapan prinsip trustworthiness.

Efektivitas CPPD dalam menjaga stabilitas harga beras dianalisis menggunakan metode Koefisien Variasi (Coefficient of Variation/CV) untuk mengukur volatilitas harga beras di NTB dan membandingkannya dengan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan NTT. Analisis menggunakan data bulanan periode 2023–2025 untuk mengidentifikasi pola fluktuasi harga

serta pengaruh faktor distribusi, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar terhadap stabilitas harga pangan di daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB

Pada tahun 2025, keragaan produksi beras di Provinsi NTB menunjukkan kapasitas produksi yang kuat dan menempatkan Provinsi NTB sebagai salah satu provinsi surplus beras nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik NTB (2025), produksi beras Provinsi NTB pada tahun 2025 sebesar 973.145 ton. Secara nasional, capaian ini menepatkan Provinsi NTB dalam sembilan besar provinsi berdasarkan pada luas lahan baku sawah. Sentra utama Produksi NTB berada di Kabupaten Lombok Tengah sebagai kontributor terbesar dengan produksi 241.791 ton, diikuti oleh Kabupaten Sumbawa sebesar 229.968 ton, Kabupaten Lombok Timur 137.327 ton, dan Kabupaten Bima 117.397 ton. Pola produksi yang tersebar antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut memperkuat pasokan regional dan menjadi landasan penting terhadap pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam menjaga kerawanan pangan, memberikan respons cepat terhadap dampak bencana, dan mendukung stabilisasi harga beras di tingkat daerah.

Dalam pengelolaan CPPD Beras, proporsi antara cadangan dan produksi menjadi penting untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi produksi sebagai cadangan strategis. Berikut produksi, cadangan, dan proporsi cadangan beras daerah di Provinsi NTB 2023, 2024, dan 2025 ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Produksi, cadangan, dan Proporsi CPPD beras di Provinsi NTB 2023-2025**

No.	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Produksi (ton)	Cadangan (ton)	Proporsi Cadangan/Produksi (%)
<b>2023</b>				
A	Provinsi NTB	876.274	56,88	0,006
1	Kota Bima	7.502	8,42	0,112
2	Kota Mataram	9.317	10,00	0,107
3	Kab. Bima	126.436	0	0,000
4	Kab. Dompu	53.754	2,00	0,004
5	Kab. Sumbawa	183.039	15,14	0,008
6	Kab. Sumbawa Barat	40.365	30,72	0,076
7	Kab. Lombok Utara	18.767	49,31	0,263
8	Kab. Lombok Timur	141.971	24,20	0,017
9	Kab. Lombok Tengah	216.891	72,07	0,033
10	Kab. Lombok Barat	78.232	0,57	0,001
<b>Total CPPD Provinsi NTB</b>		<b>Xx</b>	<b>269,30</b>	<b>0,031</b>
<b>2024</b>				
A	Provinsi NTB	827.788	104,40	0,013
1	Kota Bima	7.177	10,69	0,149
2	Kota Mataram	8.810	1,27	0,014
3	Kab. Bima	116.579	0	0,000
4	Kab. Dompu	57.880	3,26	0,006
5	Kab. Sumbawa	168.479	4,53	0,003
6	Kab. Sumbawa Barat	29.421	30,72	0,104
7	Kab. Lombok Utara	21.015	31,03	0,148
8	Kab. Lombok Timur	144.832	23,43	0,016
9	Kab. Lombok Tengah	203.616	75,46	0,037
10	Kab. Lombok Barat	69.979	5,62	0,008
<b>Total CPPD Provinsi NTB</b>		<b>Xx</b>	<b>290,408</b>	<b>0,035</b>
<b>2025</b>				
A	Provinsi NTB	973.145	82,48	0,008

1	Kota Bima	7.686	15,00	0,195
2	Kota Mataram	9.799	20,00	0,204
3	Kab. Bima	117.397	2,86	0,002
4	Kab. Dompu	87.768	6,05	0,007
5	Kab. Sumbawa	229.968	15,37	0,007
6	Kab. Sumbawa Barat	43.642	28,42	0,065
7	Kab. Lombok Utara	19.130	52,18	0,273
8	Kab. Lombok Timur	137.327	23,53	0,017
9	Kab. Lombok Tengah	241.791	77,62	0,032
10	Kab. Lombok Barat	78.637	69,79	0,089
<b>Total CPPD Provinsi NTB</b>		<b>Xx</b>	<b>393,30</b>	<b>0,040</b>

Sumber: BPS Provinsi NTB dan NTB Satu Data (2025), diolah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Provinsi NTB merupakan salah satu sentra produksi beras nasional dengan total produksi pada tahun 2023 mencapai 876.274 ton, namun cadangan yang tercatat hanya 56,88 ton dan proporsi cadangan terhadap produksi sebesar 0,006%. Kondisi serupa terjadi di tingkat kabupaten atau kota dengan sebagian besar daerah hanya memiliki cadangan < 0,1% dari produksi, bahkan terdapat pemerintah daerah seperti Kabupaten Bima yang sama sekali tidak memiliki cadangan pangan. Hanya Kabupaten Lombok Utara (0,263%), Kota Bima (0,112), dan Kota Mataram (0,107) yang mencatat proporsi cadangan relatif lebih besar, namun tetap jauh dari standar minimal yang dianggap efektif untuk penyangga kebutuhan pangan masyarakat. Secara konseptual, cadangan pangan pemerintah berfungsi sebagai instrumen stabilisasi untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan dalam menghadapi gejolak produksi dan distribusi (FAO 2011; CFS 2011).

Pada tahun 2024, produksi beras NTB sedikit menurun menjadi 827.788 ton, sementara cadangan meningkat menjadi 104,40 ton atau sekitar 0,013% dari total produksi. Meskipun ada kenaikan proporsi, jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan ideal yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas 2025). Standar cadangan pangan yang memadai umumnya dirancang untuk mampu menutup kebutuhan konsumsi dalam periode tertentu serta merespons kondisi darurat, sehingga proporsi yang terlalu kecil mencerminkan kapasitas intervensi yang terbatas (Timmer 2010). Di tingkat kabupaten atau kota menunjukkan variasi serupa dengan Kota Bima memiliki proporsi cadangan 0,149%, Kabupaten Lombok Utara 0,148%, dan Lombok Tengah 0,037%. Namun mayoritas kabupaten lain tetap berada di bawah 0,02%, bahkan Kabupaten Bima kembali tidak memiliki cadangan sama sekali. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan cadangan pangan tingkat daerah.

Pada tahun 2025, produksi beras di Provinsi NTB justru mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 973.145 ton. Akan tetapi, kenaikan produksi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan proporsi cadangan yang sebanding. Cadangan turun menjadi 82,48 ton atau hanya sekitar 0,008% dari total produksi, sehingga lebih rendah dibandingkan proporsi tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan output produksi tidak secara otomatis memperkuat kapasitas penyangga pangan daerah. Fenomena yang terjadi sejalan dengan temuan Dawe dan Timmer (2012) dan Belesky (2014), menyatakan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada produksi, distribusi, dan manajemen stok. Di tingkat kabupaten/kota variasi perbedaan cadangan antara wilayah tetap terlihat. Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah dengan proporsi tertinggi sebesar (0,273%), disusul oleh Kota Mataram dengan proporsi sebesar 0,204%, dan Kota Bima sebesar (0,195%). Sebaliknya, beberapa daerah produsen besar seperti Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu tetap memiliki proporsi cadangan yang sangat rendah dibandingkan kapasitas produksinya.

Bila dikaji jumlah CPPD beras secara keseluruhan di Provinsi NTB dan 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, proporsi CPPD beras terhadap produksi beras di NTB menunjukkan tren peningkatan nominal cadangan, yaitu 269,30 ton dengan proporsi sebesar

0,031% pada tahun 2023, 290,408 ton dengan proporsi sebesar 0,035% pada tahun 2024 dan meningkat cukup signifikan menjadi 393,30 ton dengan proporsi sebesar 0,040% pada tahun 2025. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi beras daerah, sehingga belum menunjukkan kapasitas *buffer stock* yang memadai. Dalam perspektif kebijakan pangan, intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan ketika terjadi lonjakan harga atau gangguan distribusi yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial ekonomi (Barrett 2013). Oleh karena itu, rendahnya total proporsi CPPD beras terhadap produksi di Provinsi NTB mengindikasikan bahwa fungsi stabilisasi tersebut belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan kelembagaan serta komitmen fiskal di tingkat pemerintah daerah.

Lebih lanjut, untuk menilai apakah besaran cadangan yang tersedia tersebut telah memadai atau belum. Maka dengan demikian, kinerja pengelolaan CPPD Beras di Provinsi NTB dianalisis melalui perhitungan kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD). Kinerja pengelolaan CPPD ini merupakan instrumen penting dalam menjamin stabilitas ketahanan pangan daerah terhadap risiko bencana alam, gejolak harga, dan kerentanan sosial ekonomi masyarakat. Di Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB, penetapan besaran CPPD beras mengacu pada peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 yang menekankan pendekatan berbasis risiko melalui sejumlah, yaitu: variabel persentase wilayah terdampak bencana (%WTB), persentase prevalensi kerawanan pangan (%PKP), indeks kerawanan bencana (IRBI), jumlah penduduk (Pop), dan tingkat konsumsi beras perkapita pertahun (K). Oleh karena itu, besaran kebutuhan CPPD beras tidak hanya semata-mata mencerminkan perubahan demografis (pertumbuhan dan piramida penduduk), akan tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan profil risiko lingkungan dan sosial yang bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Berikut volume kebutuhan CPPD beras Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB pada tahun 2023-2025 berdasarkan Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 2

**Tabel 2. Volume kebutuhan CPPD beras provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB pada tahun 2023-2025 berdasarkan Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025.**

No.	Provinsi dan Kab/Kota	Kebutuhan CPPD beras menurut Perbadan 3/2025		
		2023 (ton)	2024 (ton)	2025 (ton)
A	Provinsi NTB	265,95	258,55	140,38
1	Kota Bima	28,63	27,97	13,99
2	Kota Mataram	52,03	46,64	27,17
3	Kab. Bima	117,75	124,45	60,92
4	Kab. Dompu	76,12	59,85	34,45
5	Kab. Sumbawa	157,87	159,82	84,05
6	Kab. Sumbawa Barat	60,87	64,70	33,50
7	Kab. Lombok Utara	39,20	42,20	22,33
8	Kab. Lombok Timur	170,02	166,47	92,76
9	Kab. Lombok Tengah	194,97	179,33	103,89
10	Kab. Lombok Barat	99,85	98,14	53,36
<b>Total Kebutuhan CPPD Provinsi NTB</b>		<b>1.263,25</b>	<b>1.228,18</b>	<b>666,78</b>

Sumber: Peraturan Bapanas No. 3/2025 dan data sekunder NTB, diolah

Tabel 2 menyajikan kebutuhan CPPD beras menurut Perbadan No.3 Tahun 2025 pada tahun 2023-2025. Tabel ini menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan terjadi pada kebutuhan CPPD mencakup tingkat provinsi dan 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB. Pada data total kebutuhan CPPD Provinsi NTB menunjukkan adanya perbandingan yang terjadi pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Pada tahun 2023 data total kebutuhan CPPD Provinsi sebesar 1.263,25 ton dan tahun 2024 sebesar 1.228,11. Namun, total kebutuhan tersebut mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2025 menjadi 666,78 ton atau sebesar 47,21%. Penurunan

yang terjadi secara signifikan mencakup pada seluruh level administrasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (CPPP), maupun Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (CPPK). Secara sepintas, hal tersebut terjadi penyimpangan dalam penurunan kebutuhan cadangan pangan beras pemerintah di tengah pertumbuhan populasi penduduk dari 5,56 juta jiwa pada tahun 2023 menjadi 5,73 juta jiwa pada tahun 2025 (BPS NTB 2025).

Berdasarkan analisis dekomposisi pada penyusunan rumus perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) melalui perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) berdasarkan Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025, menggunakan rumus  $DDCBD = \sum [(\%WTB + \%PKP) \times IRBI \times Pop \times K]$ , menunjukkan bahwa pada variabel %WTB (Wilayah Terdampak Bencana) merupakan faktor utama dari perubahan yang terjadi di Provinsi NTB. Menurunnya persentase pada variabel tersebut, dari 60,49% pada tahun 2023 dan 2024, menjadi 33,45% pada tahun 2025 mengarahkan pemerintah daerah untuk menyediakan cadangan beras dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam rangka berjaga-jaga mengatasi potensi kerawanan pangan yang dapat terjadi setiap saat.

Secara internasional, pendekatan berbasis risiko tersebut di dukung oleh teori Chopra *et al.* (2016) mengenai *Supply Chain Management*, yang menegaskan bahwa *safety inventory* harus proporsional terhadap tingkat ketidakpastian permintaan yang dipicu oleh bencana alam atau faktor eksternal. Maka dengan demikian, penurunan volume CPPD beras pada tahun 2025 merupakan bentuk optimalisasi kebijakan pangan di Provinsi NTB yang lebih presisi, efisien dan berorientasi pada data terkini, sehingga dapat dipastikan bahwa ketersediaan pangan dapat tetap terjaga tanpa harus membebani sumber daya daerah secara berlebihan. Berikutnya penjelasan mengenai realisasi dan proporsi realisasi terhadap perhitungan kebutuhan CPPD pada Tabel 3.

**Tabel 3. Realisasi dan proporsi realisasi terhadap kebutuhan CPPD beras provinsi dan 10 kabupaten/kota di NTB pada tahun 2023-2025**

No.	Provinsi dan Kab/Kota	Realisasi dan Proporsi CPPD Beras Terhadap Kebutuhan					
		2023		2024		2025	
		(ton)	(%)	(ton)	(%)	(ton)	(%)
A	Provinsi NTB	56,88	21,39	104,40	40,38	82,48	58,76
1	Kota Bima	8,42	29,41	10,69	38,21	15,00	107,24
2	Kota Mataram	10,00	19,22	1,27	2,72	20,00	73,62
3	Kab. Bima	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	4,69
4	Kab. Dompu	2,00	2,63	3,26	5,44	6,05	17,57
5	Kab. Sumbawa	15,14	9,59	4,53	2,84	15,37	18,29
6	Kab. Sumbawa Barat	30,72	50,47	30,72	47,48	28,42	84,84
7	Kab. Lombok Utara	49,31	125,78	31,03	73,53	52,18	233,72
8	Kab. Lombok Timur	24,20	14,23	23,43	14,07	23,53	25,36
9	Kab. Lombok Tengah	72,07	36,96	75,46	42,08	77,62	74,72
10	Kab. Lombok Barat	0,57	0,57	5,62	5,73	69,79	130,77
<b>Total Realisasi dan Proporsi CPPD Provinsi NTB</b>		<b>269,30</b>	<b>21,32</b>	<b>290,41</b>	<b>23,65</b>	<b>393,30</b>	<b>58,98</b>

Sumber: Dinas Pangan Provinsi NTB, diolah

Tabel 3 menyajikan data realisasi CPPD beras Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB yang menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi volume cadangan beras dari tahun 2023-2025. Pada tingkat provinsi, realisasi CPPD beras Provinsi NTB selama tahun 2023-2025 tidak menunjukkan tren peningkatan yang linear, melainkan bersifat fluktuatif. Realisasi CPPD beras meningkat signifikan dari 56,88 ton pada tahun 2023 menjadi 104,40 ton pada tahun 2024. Namun, mengalami penurunan menjadi 82,48 ton pada tahun 2025. Meskipun realisasi CPPD beras Provinsi NTB 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, capaian

tersebut tetap menunjukkan penguatan relatif dibandingkan tahun 2023. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas realisasi, tetapi juga oleh menurunnya kebutuhan CPPD beras pada tahun 2025. Penurunan kebutuhan tersebut berimplikasi pada membaiknya rasio pemenuhan realisasi CPPD beras, sehingga efektivitas pengelolaan cadangan pangan daerah pada tahun 2025 relatif lebih baik dari tahun 2023.

## **Faktor-faktor yang memengaruhi Pembentukan dan Kinerja Pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB**

### **Landasan Kebijakan Nasional dan Regulasi Daerah**

Pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan pangan nasional yang diperkuat melalui berbagai regulasi dengan menegaskan fungsi cadangan pangan sebagai instrumen stabilisasi harga, variabel kunci dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Dalam praktiknya, pengelolaan CPPD secara nasional diatur oleh Badan Pangan Nasional sebagai koordinator dan Perum Bulog sebagai operator utama pengelolaan stok nasional dan dapat juga membantu daerah sebagai tempat penyimpanan CPPD. Maka dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan regulasi nasional ke dalam regulasi dan praktik daerah melalui pengelolaan CPPD beras yang kontekstual dan operasional, sehingga efektivitas kebijakan nasional dapat diwujudkan.

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, Provinsi NTB dan tiga kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah kunci penelitian, telah menetapkan sejumlah regulasi yang mengatur pembentukan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dengan dinamika kebijakan yang berbeda-beda dari sisi waktu penetapan, orientasi kebijakan, maupun tingkat penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan pangan nasional. Berikut regulasi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota ditunjukkan pada tabel 4.

**Tabel 4. regulasi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.**

No.	Provinsi dan Kab/Kota	Regulasi Pemerintah Daerah
1	Provinsi NTB	Pergub No. 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2	Kab. Lombok Tengah	Perbub No. 18.a Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
3	Kab. Bima	Perbub No. 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bima
4	Kota Bima	Perwali No. 40 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima


Sumber: Peraturan daerah terkait, diolah

Regulasi pemerintah di tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Regulasi tersebut berfungsi sebagai rujukan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus pendanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pangan daerah. Dalam regulasi tersebut, pengelolaan cadangan pangan ditempatkan dalam kerangka kebijakan fiskal daerah dengan pengadaan dan pendistribusiannya bergantung pada prioritas pembelanjaan APBD yang ditetapkan setiap tahun anggaran. Pergub tersebut secara normatif belum mengatur mekanisme terkait teknis pelepasan cadangan pangan sebagai instrumen stabilisasi harga, akan tetapi menyediakan dasar koordinasi fiskal lintas kabupaten/kota. Pola penempatan cadangan pangan dalam kerangka APBD tersebut selaras dengan temuan Suryana *et al.* (2014), menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengatur ketahanan pangan pada umumnya dimediasi melalui instrumen anggaran daerah. Hal tersebut juga diperkuat olehajian OECD (2019),

menekankan bahwa efektivitas kebijakan pangan di tingkat sub nasional sangat ditentukan oleh kapasitas fiskal dan konsistensi penganggaran daerah.

### Dinamika Harga Pasar Beras, Intervensi SPHP ke Pasar dan Distribusi Bantuan Beras Untuk Masyarakat Miskin

Dinamika harga beras di tingkat pasar menunjukkan adanya proses perubahan harga yang berlangsung secara terus menerus sebagai hasil interaksi berbagai faktor ekonomi, kebijakan, dan kondisi eksternal. Pergerakan harga beras seperti premium dan medium menjadi indikator penting dalam menilai respons pasar terhadap intervensi pemerintah melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga (SPHP) dan Distribusi Bantuan Beras kepada Masyarakat Miskin. Maka dengan demikian, dinamika harga yang terjadi menunjukkan interaksi antara mekanisme pasar dan efektivitas kebijakan CPPD beras dalam stabilisasi harga di Provinsi NTB. Grafik Berikut dinamika harga beras premium dan medium di Provinsi NTB, serta intervensi SPHP dan Distribusi Bantuan Beras Kepada Masyarakat NTB pada tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar 1, 2, 3, dan 4.



**Gambar 1. Harga Bulanan Beras Premium dan Medium di Provinsi NTB Pada Tahun 2023-2025**

Sumber: Data sekunder diolah (2026)


Harga beras bulanan di Provinsi NTB pada tahun 2023-2025 yang ditunjukkan pada gambar 3, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 rata-rata harga bulanan beras premium sebesar Rp 13.038, sedangkan beras medium sebesar Rp 11.261. Dengan demikian, terdapat perbedaan harga sebesar Rp 1.777/kg, yang jika dinyatakan dalam persentase menunjukkan bahwa harga beras premium sebesar 15,78% lebih tinggi dibandingkan beras medium. Namun demikian, secara bulanan selisih harga tersebut bersifat fluktuatif dengan harga tertinggi pada bulan September hingga mengalami kenaikan sampai bulan Desember. Tingginya harga beras pada bulan tersebut bertepatan dengan periode panen ketiga (MT III) yang menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara waktu panen dan ketersediaan efektif beras di pasar. Selain itu, panen yang terjadi pada periode tersebut umumnya berlangsung secara bertahap dan dalam skala produksi yang relatif lebih kecil, serta sebagai fase akhir musim paceklik. Dengan demikian, harga beras menjadi naik dan belum mampu meningkatkan pasokan secara signifikan dalam jangka pendek.

Pada tahun 2024, rata-rata harga bulanan beras premium sebesar Rp15.127, sedangkan beras medium sebesar Rp 13.134. Dengan demikian, terdapat perbedaan harga sebesar Rp 1.192/kg, yang jika dinyatakan dalam persentase menunjukkan bahwa harga beras premium sebesar 15,17% lebih tinggi dibandingkan beras medium. Namun demikian, secara bulanan selisih harga tersebut bersifat fluktuatif dengan harga tertinggi pada bulan Februari khusus beras premium, sedangkan untuk beras medium dengan harga tertinggi pada bulan Maret. Kondisi

yang terjadi menunjukkan adanya berkaitan erat dengan siklus musiman produksi padi di Provinsi NTB. Panen raya (MT I) yang umumnya terjadi pada bulan Maret-April menyebabkan peningkatan pasokan beras di pasar sehingga berimplikasi pada penurunan harga bualan berikutnya, sedangkan sebelum panen seperti di bulan Februari hingga Maret berimplikasi pada kenaikan harga yang di tandai dengan terbatasnya ketersediaan stok.

Pada tahun 2025, rata-rata harga bulanan beras premium sebesar Rp 14.916, sedangkan beras medium sebesar Rp.13.197. Dengan demikian, terdapat perbedaan harga sebesar Rp 1.719/kg, yang jika dinyatakan dalam persentase menunjukkan bahwa harga beras premium sebesar 13,03% lebih tinggi dibandingkan beras medium. Meskipun demikian, secara bulanan selisih harga tersebut menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil pada tingkat yang tinggi dan berlangsung secara berkelanjutan sejak tahun sebelumnya. Pola yang terjadi teramat konsisten sepanjang periode Januari hingga Desember, meskipun pada bulan Oktober menunjukkan adanya kecenderungan penurunan sementara.

Secara perkembangan tahunan, disparitas harga beras di Provinsi NTB selama periode 2023-2025 menunjukkan tren penurunan secara konsisten. Pada tahun 2023, selisih harga tercatat sebesar 15,78%, kemudian mengalami penurunan menjadi 15,17% pada tahun 2024 atau terkontraksi sebesar 0,61%. Selanjutnya, pada tahun 2025, disparitas harga kembali menurun menjadi 13,03% atau mengalami kontraksi sebesar 2,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya penurunan tersebut secara bertahap di indikasikan dengan adanya penyempitan kesenjangan antara beras premium dan beras medium, meskipun secara nominal perbedaannya tetap signifikan. Namun, tren harga beras secara agregat cenderung meningkat dan struktur disparitas harga menunjukkan dinamika penyesuaian yang mencerminkan belum optimalnya mekanisme transisi harga serta adanya pengaruh faktor musiman, produksi, dan distribusi. Temuan tersebut konsisten dengan studi terbaru yang menunjukkan bahwa fluktuasi harga beras di Indonesia dipengaruhi oleh siklus panen, gangguan distribusi, serta dinamika kebijakan pangan nasional (OECD 2025; Ikhsan 2026). Berikut gambar harga beras bulanan di kab. lombok tengah pada tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2. Harga Bulanan Beras Premium dan Medium di Kab. Lombok Tengah Pada Tahun 2023-2025**

Sumber: Data sekunder diolah (2026)


Rata-rata harga beras bulanan di Kab. Lombok Tengah pada tahun 2023 untuk beras premium sebesar Rp 11.708, sedangkan beras medium sebesar Rp 10.791. Dengan demikian, terdapat perbedaan harga sebesar Rp 917/kg, yang jika dinyatakan dalam persentase menunjukkan bahwa harga beras premium sebesar 8,50% lebih tinggi dibandingkan beras medium. Namun demikian, secara bulanan selisih harga tersebut bersifat fluktuatif dengan harga tertinggi pada bulan September hingga Desember. Tingginya harga beras pada bulan

tersebut bertepatan dengan periode panen ketiga (MT III). Periode ini pada umumnya berlangsung secara bertahap dan dalam skala produksi yang relatif lebih kecil dibandingkan panen raya, serta sebagai fase akhir musim paceklik. Dengan demikian, harga beras menjadi naik dan belum mampu meningkatkan pasokan secara signifikan dalam jangka pendek.

Pada tahun 2024, rata-rata harga beras premium sebesar Rp 13.322, sedangkan beras medium sebesar Rp 12.414. Dengan demikian, terdapat perbedaan harga sebesar Rp 908/kg, yang jika dinyatakan dalam persentase menunjukkan bahwa harga beras premium sebesar 7,32% lebih tinggi dibandingkan beras medium. Namun demikian, secara bulanan selisih harga tersebut bersifat fluktuatif dengan harga tertinggi pada bulan Maret. Kondisi yang terjadi berkaitan erat dengan siklus musiman produksi padi di Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa pada fase akhir panen raya (MT I) belum selesai, sehingga menyebabkan kenaikan harga akibat terbatasnya ketersediaan stok beras di pasar. Meskipun panen raya umumnya mulai berlangsung pada bulan Maret-April, namun pasokan beras belum sepenuhnya tersedia di pasar karena masih melalui proses pasca panen seperti pengeringan, penggilingan, dan distribusi.

Pada tahun 2025, rata-rata harga beras premium sebesar Rp 14.193, sedangkan beras medium sebesar Rp.12.953. Dengan demikian, terdapat perbedaan harga sebesar Rp 1.241/kg, yang jika dinyatakan dalam persentase menunjukkan bahwa harga beras premium sebesar 7,32% lebih tinggi dibandingkan beras medium. Namun demikian, khusus beras premium secara bulanan selisih harga tersebut bersifat fluktuatif dengan harga tertinggi pada bulan November dan Desember, sedangkan untuk beras medium dengan harga tertinggi pada bulan Juli sampai Agustus. Perbedaan pola yang terjadi menunjukkan bahwa dinamika harga beras medium lebih cepat merespons perubahan pasokan, khususnya pada periode setelah panen kedua (MT II) yang di mana distribusi hasil panen belum merata sehingga memicu kenaikan harga pada bulan Juli-Agustus. Sebaliknya, beras premium cenderung mencapai puncak harga pada akhir tahun. Hal tersebut menunjukkan adanya keterbatasan pasokan, walaupun panen ketiga (MT III) telah dimulai. Dengan demikian, perbedaan waktu pada puncak harga antara beras premium dan medium mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik pasar dan respons terhadap dinamika pasokan di antara kedua jenis beras tersebut.

Secara perkembangan tahunan, disparitas harga beras di Kab. Lombok Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2023-2025. Pada tahun 2023, selisih harga tercatat sebesar 8,50% kemudian menurun menjadi 7,32% pada tahun 2024 atau mengalami kontraksi sebesar 1,18% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2025 selisih harga meningkat kembali menjadi 9,58% atau mengalami ekspansi sebesar 2,26% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan kembali tekanan harga yang tidak merata pada beras premium dan medium. Dengan demikian, meskipun tren harga secara agregat mengalami penurunan dan peningkatan, namun struktur disparitas harga bersifat dinamis dan mencerminkan adanya mekanisme transmisi harga yang tidak sempurna serta ketidakseimbangan pasokan di pasar. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa harga beras di Indonesia cenderung meningkat secara tahunan, namun tetap mengalami fluktuasi akibat faktor produksi, distribusi, dan kondisi eksternal seperti iklim dan kebijakan pangan (Simanjuntak et.al 2025). Berikut gambar harga beras bulanan di Kab. Bima pada tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar 3.



**Gambar 3. Harga Bulanan Beras Premium dan Medium di Kab. Bima Tengah Pada Tahun 2023-2025**

Sumber: Data sekunder diolah (2026)


Harga beras bulanan di Kab. Bima pada tahun 2023-2025 menunjukkan dinamika yang cukup berfluktuasi antar waktu (Gambar 3). Pada tahun 2023, rata-rata harga beras bulanan premium sebesar Rp 11,419/kg, sedangkan beras medium sebesar Rp 9.945/kg. Dengan demikian, terdapat perbedaan harga sebesar Rp. 1.474/kg, yang jika dinyatakan dalam persentase menunjukkan bahwa harga beras premium sebesar 14,82% lebih tinggi dibandingkan beras medium. Namun demikian, secara bulanan selisih harga tersebut bersifat fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan harga yang cukup tinggi pada bulan Oktober sampai Desember. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya tekanan pasokan pada akhir tahun yang berkaitan dengan fase akhir musim tanam dan belum optimalnya distribusi hasil panen yang menyebabkan keterbatasan pasokan yang efektif di pasar.

Pada tahun 2024, rata-rata harga bulanan beras premium sebesar Rp 14.407/kg, sedangkan beras medium sebesar Rp 12.393/kg. Dengan demikian, terdapat perbedaan harga sebesar Rp 2.014/kg atau sebesar 16,25% lebih tinggi harga beras premium dibandingkan beras medium. Secara bulanan, harga beras premium dan medium mencapai harga tertinggi pada bulan Februari sampai Maret. Pola yang terjadi menunjukkan keterkaitan erat dengan siklus produksi padi menjelang panen raya (MT I) yang ditandai dengan keterbatasan stok dalam mendorong kenaikan harga.

Pada tahun 2025, menunjukkan bahwa rata-rata harga bulanan beras premium sebesar Rp 15.032/kg, sedangkan beras medium sebesar Rp 13.092/kg. Dengan demikian, selisih harga sebesar Rp 1.940/kg atau sebesar 14,82% lebih tinggi harga beras premium dibandingkan beras medium. Meskipun selisih tersebut masih relatif tinggi, namun secara bulanan menunjukkan pola harga yang lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Harga beras premium cenderung berada pada level tinggi sejak awal tahun dan relatif konsisten hingga akhir tahun, meskipun terdapat sedikit penurunan pada bulan November dan Desember. Sementara itu, harga beras medium menunjukkan kestabilan dengan fluktuasi yang stabil. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan produksi beras di Kabupaten Bima sekaligus sebagai penyumbang produksi ke tiga di Provinsi NTB pada tahun 2025.

Secara perkembangan tahunan, disparitas harga beras di Kab. Bima selama periode 2023-2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi namun cenderung stabil dalam kisaran tertentu. Pada tahun 2023, selisih harga sebesar 14,82%, kemudian meningkat menjadi 16,25% pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 14,82 pada tahun 2025. Dinamika ini menunjukkan bahwa kesenjangan harga antara beras premium dan medium belum sepenuhnya menyempit secara konsisten, walaupun terdapat indikasi penyesuaian pada tahun terakhir. Temuan ini sejalan dengan temuan OECD dan FAO (2025), menegaskan bahwa disparitas harga beras dipengaruhi oleh faktor musiman produksi, distribusi, dan kebijakan pangan yang berimplikasi pada peningkatan volatilitas sebelum panen serta penurunan harga pada saat panen raya,

sementara perbedaan kualitas tetap mempertahankan kesenjangan harga. Berikut gambar harga beras bulanan di Kota Bima pada tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar 4.



**Gambar 4. Harga Bulanan Beras Premium dan Medium di Kota Bima Pada Tahun 2023-2025**

Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Harga beras bulanan di Kota Bima pada tahun 2023-2025 yang disajikan pada gambar 6 menunjukkan pola fluktuasi yang relatif serupa dengan Kab. Lombok dan Kab. Bima, namun dengan tingkat harga yang sedikit lebih tinggi dan dinamika yang lebih variatif pada periode tertentu. Pada tahun 2023, rata-rata harga bulanan beras premium sebesar Rp 11.479/kg, sedangkan beras medium sebesar Rp 10.187. Dengan demikian, terdapat perbedaan harga sebesar Rp 1.292/kg, yang jika dinyatakan dalam persentase menunjukkan bahwa harga beras premium sebesar 12,86% lebih tinggi dibandingkan beras medium. Namun demikian, secara bulanan selisih harga tersebut menunjukkan fluktuasi harga yang cukup tajam pada bulan Oktober hingga Desember. Kondisi ini mengindikasikan adanya Hal tersebut menunjukkan adanya keterbatasan pasokan, walaupun panen ketiga (MT III) telah dimulai.

Pada tahun 2024, rata-rata harga bulanan beras premium sebesar Rp 14.428/kg, sedangkan beras medium sebesar Rp 12.314/kg. Dengan demikian, selisih harga sebesar Rp 2.114 atau sebesar 17,17%, lebih tinggi untuk harga beras premium dibandingkan beras medium. Hal ini menunjukkan adanya pelebaran disparitas dibandingkan tahun sebelumnya. Secara bulanan, harga beras premium dan medium mencapai titik tertinggi pada bulan Maret. Fenomena yang terjadi menunjukkan adanya tekanan harga menjelang periode panen raya (MT I) dengan ketersediaan stok yang terbatas. Selanjutnya, pada tahun 2025, rata-rata harga bulanan beras premium sebesar Rp 14.773/kg, sedangkan beras medium sebesar Rp 12.852/kg. Dengan demikian, selisih harga sebesar Rp 1.921/kg atau sekitar 14,95% lebih tinggi untuk harga beras premium dibandingkan beras medium. Secara bulanan, harga beras premium dan medium relatif konsisten hingga akhir tahun.

Secara perkembangan tahunan, disparitas harga beras di Kota Bima selama periode 2023-2025 menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung kembali menyempit pada tahun terakhir. Pada tahun 2023, selisih harga sebesar 12,68%, kemudian meningkat menjadi 17,17% pada tahun 2024 atau mengalami pelebaran sebesar 4,49%. Selanjutnya pada tahun 2025, disparitas harga kembali menurun menjadi 14,95% atau berkontraksi sebesar 2,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat terjadi tekanan harga yang cukup tinggi pada tahun 2024 dan mekanisme pasar mulai mengalami penyesuaian pada tahun 2025. Dengan demikian, secara agregat harga beras di Kota Bima tetap menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan adanya tekanan struktural dari sisi produksi, distribusi, serta faktor musiman.


Peningkatan disparitas harga tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar di pasar NTB, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Bima dan Kota Bima pada tahun 2023-2025

belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan distribusi pasokan secara merata antar wilayah. Dengan demikian, diperlukan intervensi kebijakan yang bersifat stabilisasi untuk meredam tekanan harga. Dalam penelitian ini, pemerintah melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga (SPHP) hadir sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di pasar.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi NTB merupakan salah satu bagian instrumen kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui intervensi pasar. Program ini dilakukan dengan menyalurkan beras dari Cadangan Pangan Pemerintah ke masyarakat melalui jaringan distribusi resmi guna menekan gejolak harga dan menjaga ketersediaan pasokan di pasar. Tujuan utama program ini adalah mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas beras dalam melindungi daya beli masyarakat di daerah atau kelompok yang berpendapatan rendah (Bapanas 2023).

Dalam pelaksanaan implementasi program tersebut di Provinsi NTB, beras SPHP di salurkan oleh Perum Bulog melalui berbagai saluran distribusi seperti pasar tradisional, pedagang eceran, toko modern, dan jaringan distribusi pangan lainnya yang tersebar di 10 kab/kota yang berada di NTB. Beras tersebut di jual kepada masyarakat dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dengan rata-rata pada tahun 2025 sebesar Rp 11.663/kg yang mengacuh pada harga penjualan gudang sebesar Rp 8.300/kg, sehingga harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar pada saat terjadi kenaikan harga. Melalui mekanisme ini, SPHP berperan sebagai instrumen intervensi pasar yang secara langsung mempengaruhi pembentukan harga di tingkat konsumen (Prakash 2011; Bapanas 2023).

Dari segi kelembagaan, pelaksanaan program SPHP di NTB dilakukan secara terpadu antara Badan Pangan Nasional sebagai regulator dan pembuat kebijakan, Perum Bulog sebagai pelaksana distribusi dan pengelola stok Cadangan Pangan Pemerintah, dan pemerintah daerah melalui Dinas Pangan Provinsi NTB dalam rangka mendukung penyaluran serta pengawasan di tingkat daerah. Maka dengan demikian, SPHP berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga beras di NTB sekaligus mendukung pengendalian inflasi pangan secara regional (Bapanas 2023). Berikut Intervensi Distribusi Bulanan Beras SPHP ke Pasar di Provinsi NTB Pada Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar 5.



**Gambar 5. Intervensi Bulanan Pada Distribusi Beras SPHP di Pasar Provinsi NTB Tahun 2023-2025**

Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Gambar 5 menunjukkan realisasi intervensi bulanan beras SPHP disebabkan adanya pola musiman yang konsisten terjadi antara dinamika intervensi pemerintah dan siklus produksi padi di Provinsi NTB. Pada awal tahun 2023-2025, khususnya bulan Maret hingga Juni menunjukkan adanya realisasi SPHP yang cenderung rendah akibat adanya periode panen raya yang bertepatan dengan produksi beras yang meningkat secara signifikan, sehingga menyebabkan banyaknya beras yang beredar di masyarakat dan berlimpahnya pasokan beras di

pasar NTB. Adanya kondisi tersebut, harga relatif menjadi stabil atau bahkan menurun sehingga kebutuhan intervensi pemerintah melalui SPHP menjadi minimal. Hal ini sejalan dengan temuan Ihsan dan Rahma (2024), intervensi beras SPHP cenderung menurun ketika harga beras stabil akibat ketersediaan pasokan yang cukup di pasar.

Pada sisi lain, periode pascapanen raya dari bulan Agustus hingga akhir tahun menunjukkan adanya peningkatan realisasi intervensi SPHP yang cukup signifikan. Kondisi ini menggambarkan masa paceklik yang menyebabkan produksi padi menjadi menurun dan stok beras dari hasil panen sebelumnya mulai menipis, sementara konsumsi masyarakat di Provinsi NTB tetap stabil. Adanya ketidakseimbangan tersebut, permintaan mendorong kenaikan harga beras sehingga pemerintah melalui SPHP melakukan intervensi dengan menyalurkan cadangan beras dalam menjaga stabilisasi harga dan daya beli masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Ginting *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran beras SPHP terjadi ketika harga beras di pasar mengalami kenaikan, di mana SPHP berfungsi sebagai substitusi beras komersial untuk menahan tekanan harga di tingkat konsumen.

Lebih lanjut, fluktuasi realisasi SPHP antar bulan di pasar NTB juga menunjukkan bahwa kebijakan ini bersifat adaptif terhadap dinamika distribusi, harga pasar, dan faktor struktural lainnya seperti akses distribusi serta efektivitas implementasi di lapangan. Selain dari pada itu, variasi waktu panen dan pola yang tidak seragam antar wilayah di Provinsi NTB turut mempengaruhi ketersediaan beras di pasar. Di samping itu juga, aspek implementasi kebijakan seperti distribusi yang belum optimal, keterbatasan jaringan, dan kendala operasional dan mempengaruhi capaian penyaluran SPHP. Dengan demikian, keberhasilan SPHP tidak hanya bergantung pada ketersediaan stok, tetapi juga pada kualitas tata kelola distribusi dan kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif di lapangan (Ifa dan Rahayu 2025).


Selain intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berfokus pada stabilisasi harga dan daya beli masyarakat di pasar Provinsi NTB, pemerintah juga mengimplementasikan kebijakan program bantuan beras kepada masyarakat miskin di Provinsi NTB sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial. Kedua program ini memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi.

Program bantuan beras kepada masyarakat miskin di Provinsi NTB adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah yang menyalurkan beras dari cadangan pangan pemerintah kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga perlindungan sosial, stabilitas harga dan penanganan kerawanan pangan (Perpres No. 125 Tahun 2022). Program ini bertujuan untuk menjaga ketahanan rumah tangga miskin, mengendalikan tekanan inflasi pangan khususnya beras, dan menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan implementasinya, setiap rumah tangga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar 10 kg beras per bulan yang dalam praktiknya bisa disalurkan sekaligus untuk beberapa bulan guna meningkatkan efisiensi distribusi (Bapanas 2025).

Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik, serta digunakan dalam pelaksanaan program oleh Badan Pangan Nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan ketetapan sasaran program sehingga bantuan benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan. Secara nasional, program ini menjangkau sekitar 18,27 juta keluarga penerima manfaat se-Indonesia (Bapanas 2025).

Jumlah penerima bantuan pada tahun 2025 di Provinsi NTB mencapai 511.381 keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh kab/kota (Perum Bulog NTB 2025). Lebih lanjut, pelaksanaan program ini dapat dilakukan secara terintegrasi melalui kelembagaan Badan Pangan Nasional sebagai regulator dan penentu kebijakan, Perum Bulog sebagai pelaksana, dan pemerintah daerah melalui dinas pangan Provinsi NTB ikut mendukung dalam penyaluran

tingkat daerah hingga sampai ke rumah tangga penerima manfaat (Perpres No. 125 Tahun 2022; Bapanas 2025; Perum Bulog NTB 2025). Berikut distribusi bantuan beras bulanan untuk masyarakat miskin di Provinsi NTB pada tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar 6.



**Gambar 6. Distribusi Bulanan Pada Bantuan Beras Kepada Masyarakat Miskin di Provinsi NTB Pada Tahun 2023-2025**  
 Sumber: Data sekunder diolah (2026)

Distribusi bantuan beras bulanan kepada masyarakat miskin di Provinsi NTB selama periode 2023-2025 menunjukkan adanya pola yang tidak merata antar bulan. Kondisi yang terjadi mencerminkan mekanisme kebijakan pangan nasional yang berbasis penugasan pemerintah pusat kepada Perum BULOG dengan penyaluran bantuan yang dilakukan tidak secara rutin setiap bulan, akan tetapi mengikuti dinamika kebijakan seperti stabilisasi harga dan pengendalian inflasi pangan. Dengan demikian, distribusi bantuan beras bersifat programatik dan responsif, namun bukan berkelanjutan yang berbasis kebutuhan bulanan.

Distribusi tersebut berkaitan erat dengan kondisi kemiskinan di Provinsi NTB pada tahun 2025 mencapai 11,78% atau 654,57 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan pola distribusi yang tidak rutin tersebut berpotensi menciptakan ketidaksesuaian antara kebutuhan beras masyarakat miskin yang bersifat sepanjang waktu dengan intervensi bantuan yang bersifat sementara. Tingginya tingkat kemiskinan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga rentan memiliki keterbatasan daya beli terhadap beras sebagai komoditas pokok utama, sehingga stabilitas akses pangan sangat bergantung pada kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah (Timmer 2010).

Kondisi yang terjadi sejalan dengan indikator Prevalence of Undernourishment (PoU) di Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 2,67%, yang menunjukkan masih adanya proporsi penduduk dengan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum. Meskipun secara agregat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menepatkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB pada kategori tahan dan sangat tahan pangan, sehingga keberadaan PoU menegaskan bahwa dimensi keterjangkauan (*affordability*) belum sepenuhnya terpenuhi secara merata. Hal ini mengindikasikan adanya disparitas pangan beras ditingkat rumah tangga pada kelompok miskin yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga dan ketidakpastian distribusi bantuan, sehingga berpotensi memperlemah efektivitas intervensi dalam menjaga stabilitas konsumsi masyarakat rentan (Baret 2010; FAO 2013).

Secara lebih jauh, pada pola distribusi tersebut hanya terkonsentrasi pada bulan-bulan tertentu seperti lonjakan distribusi pada bulan Maret 2024 dan Juli 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah cenderung bersifat reaktif terhadap dinamika jangka pendek pada tekanan inflasi atau gangguan pasokan dibandingkan berbasis perencanaan distribusi yang sistematis dan berkelanjutan di Provinsi NTB. Dengan demikian, perlu adanya penguatan desain kebijakan distribusi bantuan beras kepada masyarakat miskin di Provinsi

NTB melalui peningkatan fleksibilitas peran daerah, integrasi data kemiskinan yang lebih presisi, dan penguatan CBPD sebagai instrumen stabilisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin secara berkelanjutan..

## KESIMPULAN

Kondisi pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB menunjukkan bahwa realisasi CPPD beras belum memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025. Namun, pemanfaatan CPPD beras telah dilakukan secara aktif dalam penanganan bencana, stabilisasi pasokan dan harga, serta perlindungan kelompok rentan. Faktor yang memengaruhi pembentukan pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB adalah kerangka regulasi, perbedaan orientasi kebijakan antar wilayah dan variasi regulasi yang sepenuhnya belum berfungsi dalam stabilisasi harga. Faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB adalah dinamika harga beras yang bersifat musiman, efektivitas intervensi pemerintah melalui SPHP dan bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

## REFERENSI

- Agustian A, Darwis V, Muslim C, Sunarsih, Septanti KS, Aldillah R, Swastika DKS, Suryana A. (2021). Analysis of regional government food reserves in West Java Province. *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.* 892(1):012060.doi:10.1088/1755-1315/892/1/012060.
- Bapanas. (2023). Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
- Bapanas. (2023). Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Jakarta: Bapanas.hlm 1–6.
- Bapanas RI. (2025). Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Jakarta: Badan Pangan Nasional Republik Indonesia.hlm 78.
- Bapanas. (2025). Penugasan bantuan pangan beras kepada Bulog. [diakses 2026 Apr 1] <https://badanpangan.go.id/blog/post/resmi-badan-pangan-nasional-beri-penugasan-bantuan-pangan-beras-ke-bulog>
- Bapanas. 2025. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Jakarta: Badan Pangan Nasional.hlm 5.
- Barrett CB. 2010. Measuring Food Insecurity. *Science.* 327(5967):825–828.doi:10.1126/science.1182768.
- Barrett CB. 2013. *Food Security and Sociopolitical Stability*. Oxford: Oxford University Press, Incorporated.
- Belesky P. 2014. Regional governance, food security and rice reserves in East Asia. *Glob. Food Secur.* 3(3–4):167–173.doi:10.1016/j.gfs.2014.09.002.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. 2025. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (ribu jiwa) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025. Mataram: BPS Provinsi NTB.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. 2026. Luas Panen dan Produksi Padi Nusa Tenggara Barat 2025 (Angkas Sementara, Hasil Amatan KSA September 2025). Mataram: BPS Provinsi NTB. hlm 39.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. 2026. Luas Panen dan Produksi Padi Nusa Tenggara Barat 2025 (Angka Tetap). Mataram: BPS Provinsi NTB. hlm 2.
- CFS. 2011. Policy Roundtable: Food Price Volatility. Rome: FAO
- Chopra S, Meindl P, Vir Kalra D. 2016. *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and OPeratiOn*. Sixth Edition. Noida, India: Pearson India Education Services Pvt. Ltd.

- Dawe D, editor. 2010. *The Rice Crisis: Markets, Policies and Food Security*. Volume ke-35. London: Earthscan / FAO.
- Dawe D, Peter Timmer C. 2012. Why stable food prices are a good thing: Lessons from stabilizing rice prices in Asia. *Glob. Food Secur.* 1(2):127–133.doi:10.1016/j.gfs.2012.09.001.
- FAO. 2011. *How Does International Price Volatility Affect Domestic Economies and Food Security?* Rome: FAO. (The state of food insecurity in the world).
- FAO. 2013. *The State of Food Insecurity in the World 2013: The Multiple Dimensions of Food Security*. Rome: FAO.
- Ginting NLB, Erlina Y, Anggreini T. 2025. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Beras Sphp (Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan) Di Kantor Perum Bulog Kalimantan Tengah. *J. SOCIO Econ. Agric.* 20(1):216–223.doi:10.52850/jsea.v20i1.19547.
- Ihsan AN, Rahma RA. 2024. Comparative Analysis of Rice Prices at Johar Market Karawang Before and After the Supply and Food Price Stabilization Program (SPHP) Using the Paired Sample T-Test Method. *Manag. Stud. Entrep. J.* 5(2).
- Ifa F, Rahayu NS. 2025. Evaluasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah Jakarta dan Banten. *COSTING J. Econ. Bus. Account.* 8(5).
- Ikhsan M. 2026. Understanding Indonesia's High Rice Prices: Structural Costs, Protection, and the Political Economy of Persistence.
- Itsna R N, Nirwana A I, Widya P R, Bastomi M. 2023. Analisis Metode Economic Order Quantity, Safety Stock, Reorder Point, dan Cost of Inventory dalam Mengoptimalkan Manajemen Persediaan Umkm Bakso Pedas. *Indones. J. Contemp. Multidiscip. Res.* 2(1):29–44.doi:10.55927/modern.v2i1.2750.
- Lassa JA, Teng P, Caballero-Anthony M, Shrestha M. 2019. Revisiting Emergency Food Reserve Policy and Practice under Disaster and Extreme Climate Events. *Int. J. Disaster Risk Sci.* 10(1):1–13.doi:10.1007/s13753-018-0200-y.
- OECD, Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2025. *OECD-FAO Agricultural Outlook 2025-2034*. OECD Publishing. (OECD-FAO Agricultural Outlook).
- OECD. 2025. *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2025: Making the Most of the Trade and Environment Nexus in Agriculture*. OECD Publishing. (Agricultural Policy Monitoring and Evaluation).
- Peraturan Bupati Bima. 2014. Peraturan Bupati Bima No. 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bima. Bima.
- Peraturan Bupati Lombok Tengah. 2017. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 18.a Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Praya.
- Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2018. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
- Peraturan Walikota Bima. 2023. Perwali No. 40 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima. Kota Bima.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. 2022. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Jakarta.
- Perum BULOG. 2025. *Bulog NTB salurkan bansos beras untuk 511 ribu warga NTB*.
- Prakash A, editor. 2011. *Safeguarding Food Security in Volatile Global Markets*. Rome: FAO.

- [Pusdatin] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2024. Buletin Konsumsi Pangan. Jakarta: Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal. Buletin Konsumsi Pangan.hlm 15.
- [PSEKP] Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2021. Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Jakarta: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian Date: 2021. Report No.: PSEKP/2020/4992.001.101.I.D.hlm 144.
- Rozaki Z. 2021. Food security challenges and opportunities in indonesia post COVID-19. Di dalam: *Advances in Food Security and Sustainability*. [internet] Vol. 6. Elsevier. hlm. 119–168.
- Simanjuntak LF, Adella R, Marpaung DG, Pandia AH. 2025. Analisis Perubahan Harga Beras di Indonesia Tahun 2024 Menggunakan Statistik Deskriptif. *Account. Res. Unit ARU J.* 6(2):165–174.doi:10.30598/arujournalvol6iss2pp165-174.
- Suryana A. 2008. Menelisik ketahanan pangan, kebijakan pangan, dan swasembada beras. *Pengemb. Inov. Pertan.* 1(1):1–16.
- Suryana A. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelit. Agro Ekon.* 32(2):123.doi:10.21082/fae.v32n2.2014.123-135.
- Suryana A, Rachman B, Hartono MD. 2014. Dinamika Kebijakan Harga Gabah Dan Beras dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Pengemb. Inov. Pertan.* 7(4):155–168.
- Suryana A. 2025. Isu/Topik Strategis dalam Pembangunan Sistem Pangan Nasional. RDPU Komisi IV DPR-RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta.
- Sutopo W, Bahagia SN, Cakravastia A, Arisamadhi TMA. 2012. A Buffer Stock Model to Ensure Price Stabilization and Availability of Seasonal Staple Foods under Free Trade Considerations. *ITB J. Eng. Sci.* 44(2):128–148.doi:10.5614/itbj.eng.sci.2012.44.2.3.
- Timmer CP. 2010. Reflections on food crises past. *Food Policy.* 35(1):1–11.doi:10.1016/j.foodpol.2009.09.002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2012. Pemerintah Republik Indonesia.
- Warr P, Yusuf AA. 2014. World food prices and poverty in Indonesia. *Aust. J. Agric. Resour. Econ.* 58(1):1–21.doi:10.1111/1467-8489.12015.
- Widyaloka, Syuhada FA, Jarlis R, Supriyanti J. 2024. Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Sijunjung. *J. Agriness.* 2(3):1–6.doi:https://doi.or/10.24036/agrnes.v2i3.49.